



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita ✓

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih

hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
25. Laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahanan Desa Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
27. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaranpengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. ✓

29. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
30. Proposal adalah dokumen usulan kegiatan yang memuat latar belakang, tujuan, *Output* Kegiatan *Outcome* kerangka acuan kerja dan metode pelaksanaan kegiatan.
31. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
33. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
34. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
35. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
36. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
37. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
38. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi

- belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
39. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 40. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa.
 41. Padat Karya Tunai adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya warga miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 42. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
 43. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 44. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 45. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian kegiatan di lapangan.
 46. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. ✓

47. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
49. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa dan memberikan pedoman bagi Desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa.

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 3

Prinsip umum Prioritas Penggunaan Dana Desa meliputi:

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan Desa;
- d. fokus;
- e. partisipatif;
- f. swakelola; dan
- g. berbasis sumber daya Desa.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan mengutamakan hak dan ✓

kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;

- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- (4) Fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- (5) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- (6) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- (7) Berbasis sumber daya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. penyaluran dan pencairan;
- d. mekanisme pengelolaan;
- e. publikasi;
- f. biaya umum;
- g. pendampingan; dan
- h. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di

bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang prioritas Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dan/atau Perubahan APBDes.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diutamakan untuk :
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan; ✓

- c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program:
- a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - c. bidang sosial.

Pasal 8

- (1) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
 - b. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
 - c. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
 - d. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
 - e. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
 - f. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - g. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
 - h. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan /

kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan

- i. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.

- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen dan/atau musim tanam.
- (3) Sasaran Kegiatan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari:
 - a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin; ✓

- b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; dan
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari penduduk Desa setempat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah kerja yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan Anak Kerdil (*Stunting*).
- (6) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak melebihi standar satuan harga Daerah.
- (7) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal. ✓

- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam proses perencanaan, penentuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 2. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran antara lain:
 - a) penguatan usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif;
 - b) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - c) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan; ✓

yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Pasal 15

Dalam proses perencanaan, penentuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) agar mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 2. pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.✓

Pasal 16

Kegiatan inovasi yang telah tertulis dalam kartu komitmen dalam pelaksanaan bursa inovasi desa, ditetapkan menjadi prioritas kegiatan yang di biayai dengan Dana Desa.

BAB VI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APBDDes.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) RKP Desa dan APBDDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa. ✓

BAB VII
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Paragraf 1
Mekanisme Penyaluran Tahap I

Pasal 19

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40% (dua puluh persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDes Tahun berjalan (*hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk format PDF);
 - b. fotokopi RKD Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 - c. fotokopi NPWP Kaur Keuangan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari Kepala Desa;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.masing-masing berkas rangkap 4 (empat), 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan berkas ke empat sebagai dokumen arsip Desa.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
 - a. Daftar RKD
 - b. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap I (40%) tiap Desa yang memenuhi syarat;
 - c. Berita Acara hasil verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan penyaluran Dana Desa;masing-masing berkas rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan berkas ke tiga sebagai dokumen arsip Camat. ✓

Paragraf 2
Mekanisme Penyaluran Tahap II

Pasal 20

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. Surat Pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran 2020 yang telah dibelanjakan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari Kepala Desa;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang dikuasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.masing-masing berkas rangkap 4 (empat), 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan berkas ke empat sebagai dokumen arsip Desa.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
 - a. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap II (40%) tiap Desa yang memenuhi syarat;
 - b. rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I dari desa yang mengajukan penyaluran;
 - c. berita acara verifikasi dari tim pengendali yang menyatakan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.masing-masing berkas rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan berkas ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disimpan di kecamatan.

Paragraf 3
Mekanisme Penyaluran Tahap III

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran 2020 menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. surat pertanggungjawaban tahap I dan tahap II tahun anggaran 2020 yang telah dibelanjakan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari Kepala Desa;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasai kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan. masing-masing berkas rangkap 4 (empat), 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan berkas ke empat sebagai dokumen arsip Desa.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
 - a. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap III (20%) tiap Desa yang memenuhi syarat;
 - b. rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I dan II dari desa yang mengajukan penyaluran;
 - c. berita acara hasil verifikasi tim pengendali yang menyatakan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa; masing-masing berkas rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan berkas ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.

Pasal 22

Kepala Desa diwajibkan membuat lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa setiap tahap setelah/

penyaluran Dana Desa dari KPPN masuk di Rekening Kas Desa.

Pasal 23

Format laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 24

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapat dilakukan jika Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen antara lain Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan.
- (3) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 25

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang

tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- (3) Pengajuan SPP wajib menyertakan Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima kecuali untuk pembayaran Upah kegiatan Padat Karya Tunai.
- (5) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal pembayaran Pengadaan Barang/Jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengembalikan sisa uang ke kas Desa.
- (8) Pengajuan SPP untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (9) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. lampiran bukti penerimaan barang/jasa ditempat; dan
 - c. berita acara hasil opname pekerjaan baik kegiatan prasarana maupun non prasarana oleh tim pengawas Dana Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; ✓

- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran kepada Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa.
 - (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran.
 - (4) Dalam mengajukan berkas pencairan Pemerintah Desa juga memberikan surat tembusan kepada Pemerintah Kecamatan selaku tim Pengendali Dana Desa.

Pasal 27

Kaur Keuangan sebagai petugas Wajib Pungut Pajak di Desa, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak, baik Pajak Pusat maupun pajak Daerah yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. ✓

Pasal 29

- (1) Kepala Desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Kasi atau Kaur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kasi atau Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDes.
- (4) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Perencana Desa dan Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa, yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Kader Perencana Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pembangunan Manusia.
- (6) Kader Perencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari tenaga yang mempunyai kemampuan atau keahlian dibidang teknik atau tenaga yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang tata cara dan ketentuan teknis penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan swakelola di Desa.
- (7) Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 30

- (1) Dana Desa yang telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan revisi Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk

penyempurnaan dan/atau penambahan kegiatan yang harus dimusyawarahkan dengan dilampiri berita acara revisi kegiatan dan perhitungan pekerjaan tambah kurang.

- (4) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun anggaran, harus dicatat sebagai SiLPA untuk diselesaikan pada tahun berikutnya.
- (5) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (6) Kepala Desa menyetor kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagai dimaksud pada ayat (5) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (7) Dana Desa untuk Pembangunan Desa tidak dapat digunakan untuk membayar ganti rugi.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja untuk Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. nama kegiatan/pekerjaan;
 - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
 - c. tugas dan tanggung jawab para pihak;
 - d. konektivitas pekerjaan;
 - e. pekerjaan tidak dapat dialihkan;
 - f. keadaan tidak terduga (*force majeure*); dan
 - g. standar kebutuhan dan syarat umum.

Bagian Ketiga Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa bidang:
 - a. Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa. ✓

- (2) Penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 1
Susunan Keanggotaan

Pasal 33

Susunan keanggotaan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa;
- b. Koordinator : Sekretaris Desa;
- c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;
- d. Sekretaris : Perangkat Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa)/Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa) dan/atau Tokoh Masyarakat.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen ✓

Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 - 1. penyusunan gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 2. penyiapan dokumen administrasi;
 - 3. menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan bahan/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - 4. mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 - 5. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Desa setempat; ✓

6. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban;
 7. Pelaksanaan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
 8. pembuatan laporan progres pelaksanaan bulanan.
- b. Mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan Musyawarah Desa dan menempelkan data di papan informasi;
 - d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - e. menandatangani Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - f. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - g. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 1. membuat proposal kegiatan yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Rencana Anggaran Biaya untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari Desa setempat;
 5. melaksanakan pekerjaan berdasarkan rencana/proposal yang telah disahkan; dan

6. pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa.
- b. Mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
- c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
- d. membuat dan/atau menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- e. menandatangani Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
- f. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 36

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (5) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh ✓

penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 37

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kelima Penatausahaan

Pasal 38

- (1) Penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kaur Keuangan dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan berikut bukti traksaksinya.✓

- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: nota, surat jalan, lembar absensi tenaga kerja, daftar tanda terima insentif tenaga kerja harian/borongan, memastikan arsip dokumen proses Pengadaan Barang dan Jasa berikut surat perjanjian pengadaan, dan lain-lain.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 40

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I, tahap II dan Tahap III.
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Camat.

Pasal 41

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa setiap bulan.
- (2) Hasil evaluasi Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal; ✓

- b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
- c. penatausahaan keuangan Dana Desa;
- d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
- e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDesa dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/ atau Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/ atau Rencana Anggaran Biaya.

BAB VII PUBLIKASI

Pasal 44

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) publikasi sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaksanakan apabila terdapat perubahan dari Hasil kesepakatan Musyawarah Desa.
- (3) sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (leaflet);
 - h. pengeras suara di ruang publik; ✓

- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (4) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat melakukan fungsi pengawasannya yang tidak dapat terpisahkan pada kegiatan evaluasi LKPPD.

BAB VIII BIAYA UMUM

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat mengalokasikan biaya umum pengelolaan Dana Desa Besar biaya umum berdasarkan pada Standar satuan harga Daerah.
- (2) Besar alokasi biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak :
 - a. 5% (lima persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000; dan
 - b. 4% (empat persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000.
- (3) Biaya umum setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a. biaya Musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya pembuatan proposal dan/atau Gambar Desain dan/ atau Rencana Anggaran Biaya bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban, dan pembuatan laporan;
 - d. biaya dokumentasi, pembuatan papan nama kegiatan dan prasasti;
 - e. honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - f. honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa; ✓

- g. honorarium Tim Pengawas Pengelola Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f dialokasikan senilai 0,5% (nol koma lima persen) yang diambil dari biaya umum pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap program kegiatan.

BAB IX PENDAMPINGAN

Pasal 46

- (1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi.
- (3) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan Dana Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 47

- (1) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh:
 - a. tenaga pendamping profesional;
 - b. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. kader pembangunan manusia dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pendamping lokal Desa;
 - b. pendamping Desa terdiri dari :
 1. pendamping Desa Pemberdayaan;
 2. pendamping Desa Teknik Infrastruktur.
 - c. Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Bagian Kesatu
Pendamping Lokal Desa

Pasal 48

- (1) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a berkedudukan di Desa.
- (2) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan BUM Desa dan Pembangunan yang bersekala Lokal Desa.
- (3) Tugas Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok masyarakat Desa;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader Pembangunan Desa yang baru;
 - f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pendamping Desa

Pasal 49

- (1) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan BUM Desa dan Pembangunan yang berskala Lokal Desa.
- (3) Tugas Pendamping Desa sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa , dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader Pembangunan Desa yang baru;
 - f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah. ✓

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 50

- (1) Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c berkedudukan di Daerah.
- (2) Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat Desa;
 - b. Tenaga Ahli pembangunan partisipatif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam Pembangunan Desa;
 - c. Tenaga Ahli pemberdayaan ekonomi Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan ekonomi Desa berskala produktif;
 - d. Tenaga Ahli pengembangan Teknologi Tepat Guna, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e. Tenaga Ahli infrastruktur Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; dan
 - f. Tenaga Ahli pengembangan pelayanan dasar, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. ✓

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Desa dilakukan dengan membentuk:

- a. tim pembina Dana Desa;
- b. tim pengendali Dana Desa; dan
- c. tim pengawas pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kesatu

Tim Pembina Dana Desa

Pasal 52

- (1) Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 51 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. memberikan teguran kepada Desa tentang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - d. mengevaluasi dan menyusun laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
 - e. menyusun laporan konvergensi pencegahan stunting kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Bersama Dana Desa.

Bagian Kedua

Tim Pengendali Dana Desa

Pasal 53

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan; ✓

- c. Ketua : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan;
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan Proposal dan/atau Gambar desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya;
 - b. melakukan pengendalian dan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan/atau penggunaan dana desa sesuai dengan Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya;
 - c. memberikan teguran tertulis kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa yang berasal dari Desa setiap bulan kepada Camat, selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati melalui DPMD; dan
 - e. melaksanakan verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran.

Bagian Ketiga

Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa

Pasal 54

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dibentuk dari unsur tokoh masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa dan susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: ✓

- a. mengawasi secara internal setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan /atau proposal yang telah ditetapkan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa selaku PKPKD;
- c. menyusun berita acara hasil opname pekerjaan baik kegiatan prasarana maupun non prasarana sebagai lampiran Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk mengajukan pencairan di Rekening Kas Desa; dan
- d. mengadakan pemeriksaan setelah pekerjaan selesai dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2020

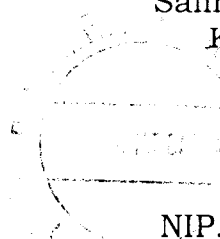
BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR **8** TAHUN 2020
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020

A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 5) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 6) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 7) sumur resapan;
 - 8) selokan;
 - 9) tempat pembuangan sampah;
 - 10) gerobak sampah;
 - 11) kendaraan pengangkut sampah;
 - 12) mesin pengolah sampah;
 - 13) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 14) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 15) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) *radio Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi)
 - 10) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 11) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 12) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;

- 6) taman belajar keagamaan;
- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) bangunan perpustakaan Desa;
- 10) buku/bahan bacaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) mesin penetas telur;
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - 14) embung Desa;
 - 15) gudang pendingin (cold storage);
 - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);

- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;
 - 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) mesin packaging kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: ✓

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) pergola;
 - 3) gazebo;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (homestay);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (viewing deck);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) tracking wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 - 23) internet corner; dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;

- 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak; ✓

- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia.
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa; ✓

- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/ parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;

- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, meliputi :
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, meliputi :
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, meliputi :
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan

- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, meliputi:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan ✓

- 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) meubelair kayu dan rotan;
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, meliputi:
 - 1) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan ✓

- 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, antara lain :
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang diprioritaskan terhadap Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan ✓

- 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rembug stunting di Desa;
 - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; ✓

- 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, meliputi :
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentuk dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;

- 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, meliputi :
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. DAFTAR KEGIATAN PRORITAS DAERAH

Prioritas Daerah untuk kegiatan yang bertujuan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa antara lain :

- a. bedah rumah bagi rumah tangga miskin;
- b. pembangunan jalan usaha tani;
- c. insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. pelatihan usaha ekonomi produktif;
- e. penghijauan dan tanaman Holtikultura;
- f. fasilitasi kegiatan sistem tata kelola keuangan Desa;
- g. sistem informasi Desa (SID) berbasis Informasi dan Teknologi;
- h. pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
- i. pengerukan embung Desa;
- j. pembersihan sungai dari tumbuhan enceng gondok untuk kelancaran aliran air;
- k. penyuluhan gizi ibu hamil, dan menyusui dalam rangka pencegahan stunting; ✓

- l. pelatihan peningkatan kompetensi pendidik paud di desa untuk pencegahan stunting;
- m. taman posyandu dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia;
- n. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
- o. pengadaan mobil ambulance Desa dan /atau mobil sehat;
- p. taman baca masyarakat/perpustakaan Desa; dan
- q. pelatihan pencegahan dan /atau penangana tanggap bencana bagi masyarakat.

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

))

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2020
PEDOMAN TEKNIK PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. FOMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA														
TAHAP TAHUN ANGGARAN														
PEMERINTAH DESA														
KECAMATAN														
KABUPATEN LAMONGAN														
PAGU DESA Rp.														
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.		
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 ÷ 7	9	10	11	12	13		
1.	PENDAPATAN													
1.2	Pendapatan Transfer													
1.2.1	Dana Desa													
	- TAHAP PERTAMA													
	- TAHAP KEDUA													
	- TAHAP KETIGA													
	JUMLAH PENDAPATAN													
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A													
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
2.1.1	Kegiatan													
2.1.2	Dst													
2.2	Bidang Pembangunan Desa													
2.2.1	Kegiatan													
2.2.2	Dst													
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.3.1	Kegiatan													
2.3.2	Dst													
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat													
2.4.1	Kegiatan													
2.4.2	Dst													
2.5	Bidang Tak Terduga													

y

))

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	Dst											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
-	Modal Awal											
	Pengembangan Usaha											
-	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					

Disetujui Oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KAUR KEUANGAN DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN :		KECAMATAN :				
KECAMATAN :		TAHUN :				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUML TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIAU (NORMAL)		KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH			%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT & MEMINUM PIL FE SELMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS SELAMA 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP HARI				
	3	DIUKUR PANJANG /TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI - LAKI		TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RMH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK USIA 0-2 TAHUN DENGAN JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK USIA 0-2 TAHUN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK USIA >2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0 - 23 BULAN					
TOTAL TINGKAT DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	%		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
Disetujui Oleh. (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....)						

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

(KOP SURAT)

Telah diterima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten Lamongan

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(5)
Nama Rekening :(6)
Nama Bank :(7)

....., Tanggal(8)
.....(9)

Stempel

Materai
Rp. 6.000

.....(10)
.....(11) ✓

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama Bank penerima dana
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi Jabatan Penandatangan (Kepala Desa)
(10)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi nama penandatangan (Kepala Desa)

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001